



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dipandang perlu mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Dinas;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran tertib administrasi keuangan, perlu dilakukan penatausahaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan riil, serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perjalanan dinas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang .../3

- tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

15. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS

BAB I

KETENUTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur .../5

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Selatan.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian/lembaga yang bersangkutan.
8. Perjalanan Dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
9. Perjalanan Dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara.
10. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam daerah.
11. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat perintah pindah.
12. Surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tertentu.

13. Surat perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
14. Pelaksana perjalanan dinas yang selanjutnya disebut pelaksana SPPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Komisi Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD, dan Pejabat/Petugas lain yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
15. Pejabat Lain adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal, keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
16. Pihak lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari unsur masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Papua Selatan.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Provinsi Papua Selatan dalam wilayah Republik Indonesia.
19. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan sampai dengan 6 (enam) jam dalam Kota dan dalam Kabupaten bagi pelaksana perjalanan dinas yang berkedudukan (bertugas) di Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
20. Komisi-Komisi Daerah adalah Komisi-Komisi yang dibentuk yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk Tenaga Ahli DPRD Provinsi Papua Selatan.

22. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota, kantor/satuan kerja berada.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Tempat tujuan pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
25. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
26. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
27. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
28. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan.
29. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Pengurus PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD, dan Pejabat/Petugas lain yang dibebankan pada APBD.

BAB II

PEMBAGIAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. perjalanan Dinas Pindah.

(2) Perjalanan .../8

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan Belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan luar daerah dan/atau yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam daerah.
- (2) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, khusus untuk Provinsi Papua Selatan meliputi kesatuan wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam Kota/kabupaten; dan
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam ke kabupaten dalam Provinsi Papua Selatan.

Pasal 5

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain untuk:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, yakni mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan

kerja .../9

- kerja, studi banding, seminar, workshop, bimbingan teknis,
- b. sosialisasi, kursus dan sejenisnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. perjalanan dinas Pejabat yang ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. perjalanan dinas Pejabat yang harus memperoleh pengobatan lanjutan diluar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. perjalanan dinas Pejabat untuk mengambil/jemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja; dan
 - c. pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II dan/atau setingkat eselon II berkenaan.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;

d.tempat .../10

- d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. tujuan pelaksanaan tugas.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kota; atau
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam,
 - (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dasar penerbitan SPD.
 - (7) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
 - (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas jabatan didalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan dicantumkan dalam surat tugas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan; dan

f.biaya .../11

- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang Transportasi Lokal; dan
 - c. uang Saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan/atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada pejabat daerah eselon I, dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada pejabat daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Rakyat Papua, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, dan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pejabat lainnya yang setara;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Daerah Lainnya, Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara; dan
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
- (2) Dalam hal pembiayaan tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat juga dilakukan pembiayaan kepada pejabat negara untuk kepentingan negara di daerah.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat Pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- (4) Biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil;
 - f. biaya pemetaan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengangkutan/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengangkutan/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh Panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan Dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara Bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan

sejenisnya .../14

sejenisnya, seluruh pelaksanaan SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah selesai Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan paling banyak 5 (lima) hari.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat diberikan perjalanan dinas/SPD paling lama sampai dengan 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

- (3) Dalam hal dokumen sudah disampaikan oleh pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dari DIPA satuan kerja berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada PPK.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah yang menerbitkan SPD.

BAB V

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perjalanan dinas pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas bagi kepentingan pemerintah daerah dari tempat kedudukan

lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang beserta keluarga yang sah kecuali atas permintaan sendiri;

- b. perjalanan pulang kampung bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat, dengan hak pensiun dari tempat kedudukan terakhir ke tempat hendak menetap;
- c. perjalanan dinas untuk pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tinggal terakhir ke tempat hendak menetap;
- d. pengembalian pejabat daerah/pegawai negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:

- a. isteri/Suami, anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum;
- b. anak yang berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. anak perempuan yang berumur lebih dari 25 (dua puluh) tahun dan tidak bersuami dan tidak mempunyai
- e. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
- f. pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang bagi pegawai/pejabat Golongan IV, III dan II.

(3) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada

Gubernur yang berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian/meninggal dunia.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui dengan syarat menyerahkan rumah dinas beserta alat-alat inventaris kantor yang digunakan sewaktu aktif bertugas.
- (5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diberikan biaya untuk Pegawai Negeri Golongan I.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. biaya transport pengawas;
 - b. biaya transport keluarga;
 - c. biaya pengempakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. uang harian.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi pada standar biaya.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Penggolongan tingkat biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 19

Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat tujuan pindah/menetap yang baru;

- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersakutan jatuh sakit dalam perjalanan Dinas Pindah, satu dan lain hal menurut Surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah;
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan daerah.

Pasal 20

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, didasarkan pada:
 - a. Satuan biaya;
 - b. volume barang; dan
 - c. jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur berdasarkan hasil pengukuran jarak yang ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, termasuk untuk bongkar muat dan penggunaan angkutan.
- (2) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan angkutan darat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam jarak:
 - a. kurang dari 100 (seratus) kilometer dipulau papua Selatan; atau
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer diluar Papua Selatan.

- (4) Satuan biaya dan volume pengempakan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yang digunakan sebagai dasar perhitungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA perangkat daerah yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.
- (2) Pembiayaan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
 - b. Untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun.

BAB VII

PRINSIP DAN TATA CARA PENGAJUAN PERJALANAN

DINAS

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip selektif, efisiensi dan ketersediaan anggaran.
- (2) Tata cara pengajuan perjalanan dinas mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. adanya surat permohonan yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. adanya kerangka acuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. surat pernyataan/pakta integritas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab melaksanakan tugas tersebut.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA perangkat daerah berkenaan.

(2) Pembayaran .../20

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). dapat melebihi 5 (lima) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. fotocopy SPD;
 - c. kwintansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 27

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya

transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

- (2) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melalui perikatan dengan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (3) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1(satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tingkat resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang di keluarkan oleh perusahaan jasa penginapan/hotel.

Pasal 29

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa di dasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana SPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang di bayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus di setor ke kas daerah melalui PPK.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau

b.menggunakan .../22

- b. menggunakan Surat setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang di bayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat di mintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 31

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh pejabat Penanda Tangan SPM dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada DPA Satuan Kerja berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPD atau paling rendah pejabat eselon 2 bagi pelaksana SPD di bawah pejabat eselon 3 ke bawah yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini;
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/revund.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah di tandatangani oleh PA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan tempat perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, Boarding pass, Airportax, Retribusi dan bukti ipembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Foto copy surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
 - c. Kwitansi/bukti Penerimaan untuk uang harian;
 - d. Kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. Kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 34

- (1) PPK melakukan Perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan Dinas.

Pasal 35

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga yang sebenarnya (mark up) dan/atau perjalanan dinas rangkap dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang di derita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh Tindakan yang dilakukan.

BAB X PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian internal perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Pengendalian internal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pejabat penerbit surat tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), dapat memerintahkan pihak lain di luar pejabat daerah/pegawai negeri/pegawai tidak tetap melakukan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah dapat digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (3) Pengolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat Pendidikan/kepatuhan/tugas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasar perhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barang digunakan sebagai dasar penyusunan standar biaya pengepakan dan angkutan barang dalam peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 8 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

KOP

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : 1. a. Nama :
b. Pangkat/Gol.Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :
Pengikut
2. a. Nama :
b. Pangkat/Gol.Ruang :
c. NIP :
d. Jabatan :

Untuk :

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke

.....

Tembusan :

-

KOP

Lembar Ke : -
Kode No. : -
Nomor : -

SURAT PERINTAH DINAS
(SPD)

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat/Gol. Ruang b. Jabatan c. Gaji/Pokok d. Tingkat menurut Peraturan Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang diperlukan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8	Pengikut :	
9	Pembebanan Anggaran : a. Instansi : b. Mata anggaran :	
10	Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Merauke

.....

		I.	Berangkat dari : Merauke (Tempat Kedudukan) Ke : Jakarta Pada Tanggal : Kepala :	
				
II. Tiba di	: Jakarta		Berangkat dari	: Jakarta
Pada tanggal	:		Ke	: Merauke
Kepala	:		Pada Tanggal	:
			Kepala	:
III. Tiba di	:		Berangkat dari	:
Pada tanggal	:		Ke	:
Kepala	:		Pada Tanggal	:
			Kepala	:
IV. Tiba di	:		Berangkat dari	:
Pada tanggal	:		Ke	:
Kepala	:		Pada Tanggal	:
			Kepala	:
V. Tiba di	: Merauke	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.		
(Tempat Kedudukan)	:			
Pada Tanggal	:			
.....				
VII. Catatan Lain-Lain				
VIII. PERHATIAN :				
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendahara bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.				

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Dik. KEPALA BIRO HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

BESARAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PAPUA

NO.	PEJABAT NEGARA / PNS	DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PAPUA	
		Uang Saku / Uang Makan Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Wilayah Papua	Uang Saku / Transport Lokal Dalam Daerah dan Luar Daerah Dalam Wilayah Papua
1	Kepala Daerah	1.000.000	1.500.000
2	Sekretaris Daerah	800.000	1.000.000
3	Eselon II	700.000	800.000
4	Eselon III	600.000	700.000
5	Eselon IV	400.000	500.000
6	Golongan IV	300.000	400.000
7	Golongan III	300.000	400.000
8	Golongan II	300.000	400.000
9	Golongan I	300.000	400.000

II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	ACEH	OH	360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3	RIAU	OH	370.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5	JAMBI	OH	370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00
11	BANTEN	OH	370.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17	BALI	OH	480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00

29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00
33	PAPUA	OH	580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BIRO HUKUM,

JOSEPH B GEBZE, SH.,LLM
PEMUDA PEMUDA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

7	Golongan IV	10.830.432	14.008.960	15.751.600	16.999.200	17.976.040	17.251.240
8	Golongan III	10.830.432	14.008.960	15.751.600	16.999.200	17.976.040	17.251.240
9	Golongan II	10.830.432	14.008.960	15.751.600	16.999.200	17.976.040	17.251.240
10	Golongan I	10.830.432	14.008.960	15.751.600	16.999.200	17.976.040	17.251.240

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Rt. KEPALA BIRU HUKUM,

JOSEPH B. GEREZE, SH.,LLM
PENYETUJUAN PK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

BESARAN UANG REPRESENTATIF DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PAPUA DAN LUAR DAERAH

NO.	PEJABAT NEGARA / PNS	BESARAN (Rp)	
		DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PAPUA	LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PAPUA
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	5.000.000	250.000
2.	Pejabat Eselon I	3.000.000	200.000
3.	Pejabat Eselon II	2.000.000	150.000

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRU HUKUM,

YOSPPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

BESARAN SEWA KENDARAAN DALAM DAN LUAR DAERAH PAPUA DAN LUAR DAERAH PAPUA

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2	SUMATRA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6	SUMATRA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000,00

30	SULAWESI TENGGARA		Orang/Kali	171.000,00
31	MALUKU		Orang/Kali	240.000,00
32	MALUKU UTARA		Orang/Kali	215.000,00
33	PAPUA		Orang/Kali	431.000,00
34	PAPUA BARAT		Orang/Kali	182.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

JOSEPH B. GESE, SH.,LLM
PEMBINA RT. 1 (IV/b)
NIP. 19740202 200312 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

BESARAN BIAYA PENGINAPAN DALAM DAERAH

NO.	PEJABAT NEGARA / PNS	BESARAN / HARI (Rp.)	
		LUAR DAERAH DALAM PROVINSI	
1.	Kepala Daerah		800.000
2.	Pejabat Eselon II		800.000
3.	Eselon III		700.000
4.	Eselon IV		650.000
5.	Golongan IV		550.000
6.	Golongan III		550.000
7.	Golongan II		550.000
8.	Golongan I		550.000

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH KABUPATEN HUKUM,

YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

BESARAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,C
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,C
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,C
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,C
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,C
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,C
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,C
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,C
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,C
10	BANGKA BELITUN G	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,C
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,C
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,C
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,C
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,C
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,C
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,C
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,C
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,C
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,C
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,C
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,C

22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,0
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,0
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,0
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,0
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,0
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,0
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,0
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,0
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,0
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,0
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,0
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,0
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,0

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

YUSEPH B. GEEZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 42 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PENUNDAAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Kerja : (4)
SKPD : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Kerja : (9)
SKPD : (10)

Pembatalan/penundaan perjalanan dinas dilakukan dalam keadaan darurat/
perintah Gubernur/ perintah pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPDP yaitu
.....(1).....
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat
digantikan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Perintah Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Perintah Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Perintah Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Perintah Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Perintah Tugas
- (6) Diisi nama pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatan pelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja pelaksana SPPD
- (10) Diisi nama SKPD pelaksana SPPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Perintah Tugas

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Sah sesuai dengan aslinya
dit. KEPALA BIRO HUKUM,

JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA/K. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 JUNI 2023
TENTANG : PERJALANAN DINAS

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:		(1)
NIP	:		(2)
Jabatan	:		(3)
Unit Kerja	:		(4)
SKPD	:		(5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal dan SPPD Nomor tanggal atas nama:

Nama	:		(6)
NIP	:		(7)
Jabatan	:		(8)
Unit Kerja	:		(9)
SKPD	:		(10)

Dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/ *refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.(12)....., sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor: tanggal Unit Kerja(13)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(14)

Yang Membuat Pernyataan

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (11) Diisi transport yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ *refund* sebagian/seluruhnya
- (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19760202 200312 1 004

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
JUMLAH :		Rp	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah
Rp

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP

..... tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp

Yang Menerima

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah
Yang telah dibayar semula
Sisa kurang/lebih

: Rp
: Rp
: Rp

Pejabat Yang Berwenang

(_____)
NIP

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Dik. KEPALA BIRO HUKUM,



YOSERPBERGEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004